



P U T U S A N
Nomor 208/Pid.B/2021/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subekan als Gus Rembo Bin Hambali;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 18 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puter Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan

Kembangbahu
Kabupaten Lamongan;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Lmg tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2021/PN Lmg tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUBEKAN Als GUS REMBO Bin HAMBALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan atas diri terdakwa;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBEKAN Als GUS REMBO Bin HAMBALI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah sarung motif loreng;
 - 1 buah sarung warna abu-abu hitam;
 - 1 buah BH warna abu-abu;
 - 1 buah CD warna biru;
 - 1 buah botol minyak;
 - 1 buah HP merk Samsung warna hitam;
 - 3 lembar screen shot chat whatsapp.
- Dikembalikan kepada SAKS 1;
- 1 buah baju warna hitam;
 - 1 buah sarung warna hitam;
 - 1 buah peci warna hitam;
 - 1 buah HP merk Vivo warna biru hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUBEKAN Als GUS REMBO Bin HAMBALI pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau sekitar bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, bertempat di rumah milik SAKSI 1 yang terletak di KAB.LAMONGAN atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB SAKSI 2 menghubungi terdakwa melalui telephone Whatsapp untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk memijat SAKSI 1 Setelah itu terdakwa menyetujuinya. Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa datang ke rumah SAKSI 1 yang terletak di LAMONGAN Selanjutnya terdakwa mengobrol dengan SAKSI 2 di ruang tamu, lalu sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bertemu dengan SAKSI 1 Selanjutnya terdakwa berkata kepada SAKSI 1 “Nek pijet gak atek gawe klambi bu (kalau pijat tidak usah pakai baju bu)”, lalu SAKSI 1 kaget lalu SAKSI 1 bertanya kepada SAKSI 2 dengan berkata “piye yah, gak popo ta? (gimana yah, tidak apa-apa ta?). kemudian SAKSI 2 menjawab “piye maneh , gawe tombo (mau gimana lagi, untuk berobat)”. Selanjutnya SAKSI 1 masuk kamar dan melepas semua baju dan kerudung, tetapi SAKSI 1 masih memakai Celana dalam dan BH lalu SAKSI 1 menutupi tubuhnya dengan memakai sarung. Kemudian SAKSI 1 terlentang diatas kasur didepan TV dan terdakwa mulai memijat perut SAKSI 1 sambil mulutnya terdakwa komat kamit. Setelah itu SAKSI 1 tengkurap dan terdakwa memijat paha SAKSI 1, lalu SAKSI 2 pergi mencari remot tv kedalam kamar. Kemudian tiba-tiba tanpa ijin dari SAKSI 1 tangan kanan terdakwa masuk ke dalam celana dalam SAKSI 1, lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk sebelah kanan kedalam alat kelamin SAKSI 1 selama kurang lebih satu menit melalui celah celana dalam SAKSI 1. Selanjutnya SAKSI 1 kaget, lalu SAKSI 1 langsung bangun sambil berkata “ wes gus wes gus (sudah gus sudah gus). Setelah selesai memijat, lalu terdakwa pamit pulang dan pada saat itu SAKSI 1 tidak berani mengadukan kejadian tersebut kepada SAKSI 2 karena SAKSI 1 takut kalau SAKSI 2 emosi;
- Selanjutnya sekitar pukul 19.35 WIB terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada SAKSI 1 yang berbunyi “enak gak bu”, lalu SAKSI 1 tidak terima dengan perbuatan terdakwa. selanjutnya sekitar pukul 20.00 SAKSI 1 berani bercerita kepada SAKSI 2 tentang kejadian yang dialami SAKSI 1, lalu SAKSI 2 kaget dan marah;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban pencabulan yang sudah dilakukan oleh terdakwa Subekan als Gus Rembo Bin Hambali;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah saksi tepatnya KAB. LAMONGAN
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, suami saksi (SAKSI 2) menghubungi terdakwa untuk minta tolong memijat saksi, kemudian sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa sudah sampai di rumah saksi di KAB.LAMONGAN kemudian sekitar pukul 17.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa berkata kepada saksi "nek pijet gak atek gawe klambi bu (kalau pijat tidak usah pakai baju bu)", mendengar kata-kata terdakwa lalu saksi terkejut dan bertanya kepada suami saksi (SAKSI 2) "piye yah, gak popo ta ? (gimana yah, tidak apa apa ta ?)" jawab suami saksi (SAKSI 2) "piye maneh, gawe tombo (mau gimana lagi, untuk berobat)", kemudian saksi masuk dalam kamar untuk melepas semua baju namun masih tetap menggunakan celana dalam dan BH lalu saksi menutupi tubuh dengan menggunakan sebuah sarung, kemudian saksi keluar dan langsung tidur terlentang diatas kasur depan TV dan terdakwa mulai memijat perut saksi sambil mulut terdakwa komat kamit, setelah itu terdakwa meminta saksi untuk tidur tengkurap dan terdakwa memijat paha saksi, kemudian pada saat memijat disekitar paha saksi tiba-tiba tanpa disadari tangan terdakwa masuk dalam celana dalam saksi lalu terdakwa memasukkan jari telunjuknya kedalam alat kelamin saksi melalui celah dalam yang saksi gunakan, lalu mengetahui hal tersebut saksi menjadi kaget dan langsung bangun sambil berkata kepada terdakwa "wes Gus..wes Gus (sudah gus..sudah gus)" kemudian saksi bangun dan langsung masuk dalam kamar, sedangkan terdakwa setelah selesai memijat kemudian pamit pulang;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan tindakan cabul tersebut hanya diam saja atau tidak mengeluarkan kata-kata;
- Bahwa pada saat kejadian suami saksi (SAKSI 2) sedang masuk dalam kamar mencari remote TV dan setelah kejadian saksi tidak langsung memberitahu karena takut dengan suami saksi (SAKSI 2) marah dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi mulai memberitahu suami saksi (SAKSI 2) setelah terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saya dengan berkata "enak gak buk ? (enak tidak buk ?)", yang membuat saya semakin tidak terima hingga kemudian memberanikan diri memberitahu suami saya (SAKSI 2);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah dipijat oleh terdakwa yang sehari-hari berprofesi sebagai pemijat terapi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik saksi dan juga milik terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencabulan;
- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi merasa jengkel dan malu;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi namun saksi belum memaafkan terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dan tidak ada hubungan perkerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa berprofesi sebagai tukang pijat karena sebelumnya sudah sering memijat saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa sudah melakukan tindak pidana Pencabulan kepada istri saksi yaitu SAKSI 1;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan saksi sedang berada didalam kamar mencari remote TV dan kemudian istri saksi memberitahu setelah kejadian;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah saksi tepatnya di KAB. LAMONGAN;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, istri saksi (SAKSI 1) mengeluh sakit dipunggungnya hingga tembus ke Perut dan meminta kepada saksi untuk dicarikan tukang pijat, kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk minta tolong memijat istri saksi (SAKSI 1), kemudian sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa sudah sampai dirumah saksi yang berada di KAB.LAMONGAN kemudian sekitar pukul 17.00 Wib istri saksi (SAKSI 1) bertemu dengan terdakwa lalu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berkata kepada istri saksi “nek pijet gak atek gawe klambi bu (kalau pijat tidak usah pakai baju bu)”, mendengar kata-kata terdakwa lalu istri saksi bertanya kepada saksi “piye yah, gak popo ta ? (gimana yah, tidak apa-apa ta ?)” saksi jawab “piye maneh, gawe tombo (mau gimana lagi, untuk berobat)”, kemudian istri saksi masuk dalam kamar untuk melepas semua baju namun masih tetap menggunakan celana dalam dan BH lalu menutupi tubuhnya dengan menggunakan sebuah sarung, kemudian istri saksi keluar dan langsung tidur terlentang diatas kasur depan TV dan terdakwa mulai memijat perut istri saksi sambil mulut terdakwa komat kamit, setelah itu terdakwa meminta istri saksi untuk tidur tengkurap dan terdakwa memijat paha istri saksi, kemudian saksi masuk dalam kamar untuk mencari remote TV, lalu pada saat masih didalam kamar saksi mendengar istri saksi berkata “wes Gus..wes Gus (sudah gus..sudah gus)” lalu saksi keluar kamar dan melihat istri saksi sudah posisi duduk dipijat punggungnya oleh terdakwa, kemudian saksi tunggu di sebelah istri saksi sampai selesai, setelah selesai kemudian saksi dengan terdakwa mengobrol diruang tamu dan tidak lama kemudian terdakwa pamitan untuk pulang;

- Bahwa selanjutnya saksi mengajak istri saksi (SAKSI 1) untuk keluar rumah mencari makan dan saat diluar tiba-tiba saksi diberitahu oleh istri saksi (SAKSI 1) dengan menunjukkan Chat Whatsapp antara istri saksi (SAKSI 1) dengan terdakwa yang ternyata sebelumnya terdakwa sudah melakukan tindakan cabul, mengetahui hal tersebut membuat saksi menjadi marah dan menghubungi terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban;
- Bahwa menurut cerita dari istri saksi (SAKSI 1) jika saat itu jari telunjuk terdakwa sudah masuk dalam alat kelamin istri saksi (SAKSI 1);
- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, istri saksi (SAKSI 1) merasa jengkel dan malu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan adalah milik istri saksi dan juga milik terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencabulan;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada istri saksi (SAKSI 1) namun istri saksi tidak mau memaafkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dan tidak ada hubungan perkerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa sudah melakukan tindak pidana Pencabulan kepada SAKSI 1;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh suami saksi korban yaitu SAKSI 2;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah SAKSI 1 tepatnya di KAB.LAMONGAN;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa mendatangi rumah SAKSI 1 dan saat itu disambut langsung oleh suaminya saksi. SAKSI 1 (SAKSI 2) dan kemudian mereka berdua ngobrol diteras depan rumah;
- Bahwa saksi selanjutnya tidak mengetahui apa yang terjadi didalam rumah SAKSI 1;
- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, SAKSI 1 merasa jengkel dan malu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena melakukan pencabulan kepada SAKSI 1;
- Bahwa terdakwa melakukan tindakan pencabulan kepada saksi korban pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah SAKSI 1 tepatnya di KAB.LAMONGAN;
- Bahwa terdakwa melakukan tindakan pencabulan kepada saksi korban sendirian;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, SAKSI 2 (suami dari SAKSI 1) menghubungi terdakwa melalui telpon Whatsapp meminta tolong untuk memijat istrinya (SAKSI 1), kemudian sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa mendatangi rumah SAKSI 2 di KAB.LAMONGAN, setelah sampai kemudian terdakwa dengan SAKSI 2 ngobrol lama diteras depan rumah, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan bertemu dengan SAKSI 1 yang saat itu mengatakan jika mengeluh perut sakit sampai pinggang, kemudian terdakwa mengatakan kepada SAKSI 1 bahwa untuk memudahkan pijat terapi, saksi korban harus melepas baju dan hanya memakai BH dan celana dalam serta memakai sarung, kemudian SAKSI 1 tidur terlentang lalu terdakwa memijat perutnya dan saat itu SAKSI 1 mengatakan jika tidak ingin punya anak lagi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengeluh susah haid, lalu terdakwa katakan kepada SAKSI 1 jika untuk memijat dengan keluhan seperti yang disampaikannya tersebut harus dengan cara terdakwa memasukkan jari terdakwa kedalam alat kelamin SAKSI 1 namun saat itu saksi korban tidak menjawab hanya diam saja, lalu terdakwa minta saksi korban untuk tengkurap lalu terdakwa memijat punggung, kaki, paha, lalu terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa kedalam celana dalam lalu jari telunjuk tangan kanan terdakwa masuk dalam Vagina SAKSI 1 selama 1 (satu) menit kemudian terdakwa keluarkan, kemudian terdakwa minta saksi korban untuk duduk lalu terdakwa pijat kembali dan kemudian selesai memijat pada pukul 17.30 Wib, setelah selesai kemudian terdakwa kembali ngobrol dengan SAKSI 2 lalu terdakwa pulang;

- Bahwa pada saat terdakwa memasukkan jari telunjuk kedalam alat kelamin saksi korban, posisi diruangan sedang sepi karena suami SAKSI 1 (SAKSI 2) sedang masuk dalam kamar mencari remote TV;
- Bahwa benar setelah kejadian, pada malam harinya terdakwa mengirim beberapa Chat melalui Whatsapp kepada saksi korban yang mana salah satunya dengan mengatakan "ENAK GAK BUK ?" (Enak tidak buk) yang membuat saksi korban semakin tidak terima dengan perbuatan yang telah dilakukannya terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa tahu jika perbuatan cabul tersebut adalah salah;
- Bahwa terdakwa tidak ada maksud apa-apa dalam melakukan cabul kepada saksi korban dan khilaf terdakwa lakukan setelah melihat kondisi saksi korban yang tanpa busana ditutupi sarung;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindakan cabul;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat dari tindakan cabul kepada SAKSI 1;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah milik terdakwa saat melakukan tindak pidana cabul;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah sarung motif loreng;
- 1 buah sarung warna abu-abu hitam;
- 1 buah BH warna abu-abu;
- 1 buah CD warna biru;
- 1 buah botol minyak;
- 1 buah HP merk Samsung warna hitam;
- 3 lembar screen shot chat whatsapp.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah baju warna hitam;
- 1 buah sarung warna hitam;
- 1 buah peci warna hitam;
- 1 buah HP merk Vivo warna biru hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib SAKSI 1 telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa di rumah SAKSI 1 tepatnya di KAB.LAMONGAN;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, SAKSI 2 (suami dari SAKSI 1) menghubungi terdakwa melalui telpon Whatsapp meminta tolong untuk memijat istrinya (saksi SAKSI 1), kemudian sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa mendatangi rumah SAKSI 2 di KAB.LAMONGAN, Setelah sampai kemudian terdakwa dengan SAKSI 2 ngobrol lama diteras depan rumah, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan bertemu dengan SAKSI 1 yang saat itu mengatakan jika mengeluh perut sakit sampai pinggang, kemudian terdakwa mengatakan kepada SAKSI 1 bahwa untuk memudahkan pijat terapi, saksi korban harus melepas baju dan hanya memakai BH dan celana dalam serta memakai sarung, kemudian SAKSI 1 tidur terlentang lalu terdakwa memijat perutnya dan saat itu SAKSI 1 mengatakan jika tidak ingin punya anak lagi serta mengeluh susah haid, lalu terdakwa katakan kepada SAKSI 1 jika untuk memijat dengan keluhan seperti yang disampaikan tersebut harus dengan cara terdakwa memasukkan jari terdakwa kedalam alat kelamin SAKSI 1 namun saat itu saksi korban tidak menjawab hanya diam saja, lalu terdakwa minta saksi korban untuk tengkurap lalu terdakwa memijat punggung, kaki, paha, lalu terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa kedalam celana dalam lalu jari telunjuk tangan kanan terdakwa masuk dalam Vagina saksi korban SAKSI 1 selama 1 (satu) menit kemudian terdakwa keluarkan, kemudian terdakwa minta saksi korban untuk duduk lalu terdakwa pijat kembali dan kemudian selesai memijat pada pukul 17.30

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Lmg



Wib, setelah selesai kemudian terdakwa kembali ngobrol dengan SAKSI 2 lalu terdakwa pulang;

- Bahwa pada saat terdakwa memasukkan jari telunjuk kedalam alat kelamin saksi korban, posisi diruangan sedang sepi karena suami SAKSI 1 (SAKSI 2) sedang masuk dalam kamar mencari remote TV;
- Bahwa benar setelah kejadian, pada malam harinya terdakwa mengirim beberapa Chat melalui Whatsapp kepada saksi korban yang mana salah satunya dengan mengatakan "ENAK GAK BUK ?" (Enak tidak buk) yang membuat saksi korban semakin tidak terima dengan perbuatan yang telah dilakukannya terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada maksud apa-apa dalam melakukan cabul kepada saksi korban dan khilaf terdakwa lakukan setelah melihat kondisi saksi korban yang tanpa busana ditutupi sarung;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindakan cabul;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat dari tindakan cabul kepada SAKSI 1;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul padanya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pelaku (dader) suatu tindak pidana yang sifatnya berlaku secara umum, artinya terhadap siapa saja, asalkan itu orang, sebagaimana yang dianut dalam KUHP bahwa yang dapat dipidana itu adalah orang, sehingga untuk membedakan orang itu dengan orang lainnya maka disebutkan identitasnya dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUBEKAN Als GUS REMBO Bin HAMBALI membenarkan identitas yang termaksud dalam surat dakwaan



penuntut umum adalah dirinya, dan berdasarkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan, terlihat bahwa Terdakwa telah dewasa dan mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dapat mengikuti proses pertanggung jawaban pidana atas dakwaan yang diajukan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul padanya :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Menimbang bahwa sementara yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Menimbang bahwa pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan si terpaksa dan lain sebagainya, pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa.

Menimbang bahwa dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya-nya.(R.Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996. Hal.212).

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa secara sendirian telah melakukan perbuatan cabul pada SAKSI 1 pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah SAKSI 1 tepatnya di KAB.LAMONGAN;

Menimbang, bahwa kronologis Terdakwa melakukan perbuatannya, awalnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, SAKSI 2 (suami dari SAKSI 1) menghubungi terdakwa melalui telpon Whatsapp meminta tolong untuk memijat istrinya (SAKSI 1), kemudian sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa mendatangi rumah SAKSI 2 di KAB.LAMONGAN, setelah sampai kemudian terdakwa dengan SAKSI 2 ngobrol lama diteras depan rumah, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan bertemu dengan SAKSI 1 yang saat itu mengatakan jika mengeluh perut sakit sampai pinggang, kemudian terdakwa mengatakan kepada SAKSI 1 bahwa untuk memudahkan pijat terapi, saksi korban harus melepas baju dan hanya memakai BH dan celana dalam serta memakai sarung, kemudian SAKSI 1 tidur terlentang lalu terdakwa memijat perutnya dan saat itu SAKSI 1 mengatakan jika tidak ingin punya anak lagi serta mengeluh susah haid, lalu terdakwa katakan kepada SAKSI 1 jika untuk memijat dengan keluhan seperti yang disampaikannya tersebut harus dengan cara terdakwa memasukkan jari terdakwa kedalam alat kelamin SAKSI 1 namun saat itu saksi korban tidak menjawab hanya diam saja, lalu terdakwa minta saksi korban untuk tengkurap lalu terdakwa memijat punggung, kaki, paha, lalu terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa kedalam celana dalam lalu jari telunjuk tangan kanan terdakwa masuk dalam Vagina SAKSI 1 selama 1 (satu) menit kemudian terdakwa keluarkan, kemudian terdakwa minta saksi korban untuk duduk lalu terdakwa pijat kembali dan kemudian selesai memijat pada pukul 17.30 Wib, setelah selesai kemudian terdakwa kembali ngobrol dengan SAKSI 2 lalu terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pada malam harinya terdakwa mengirim beberapa Chat melalui Whatsapp kepada SAKSI 1 yang mana salah satunya dengan mengatakan “ENAK GAK BUK ?” (Enak tidak buk) yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Lmg



membuat saksi korban semakin tidak terima dengan perbuatan yang telah dilakukannya terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAKSI 1 menjadi jengkel dan malu;

Menimbang, bahwa fungsi dan tujuan hukum acara adalah untuk menemukan kebenaran materiil (materieele waarheid), akan tetapi dalam prakteknya mencari kebenaran materiil tidaklah mudah. Hal ini karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang terkadang saling bertentangan. Menurut Wiryono Prodjodikoro, "kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sulit bagi hakim untuk menyatakan atas keadaan-keadaan itu. Karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin diputarbalikkan lagi, kepastian seratus persen tentang apa yang diyakini oleh hakim tentang keadaan yang sesuai dengan keyakinannya tidak mungkin dicapai (Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik, Alumni Bandung, hal. 116);

Menimbang, bahwa menghadapi keadaan tersebut hakim berperan dan berwenang menentukan kebenaran materiil atau kebenaran sejati. Untuk menemukan kebenaran materiil tersebut hakim terikat dan harus berpedoman kepada sistem pembuktian yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 KUHAP, salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi dan menurut Pasal 185 KUHAP menyebutkan Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan dan Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi (3 orang saksi) yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa pada pemeriksaan saksi maka majelis berpendapat keterangan terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas yaitu bahwa hakim dapat menerima atau menyingkirkan sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya. Juga terdakwa tidak di sumpah dan Keterangan terdakwa dapat dijadikan keyakinan oleh hakim dalam memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memeriksa perkara tersebut. Karena sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian haruslah dibarengi adanya keyakinan hakim bahwa memang terdakwalah yang bersalah dalam melakukan tindak pidana tersebut, majelis berkeyakinan benar perbuatan Terdakwa terhadap SAKSI 1 yang telah dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga keterangan para saksi yang saling bersesuaian mengenai tanggal perbuatan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah SAKSI 1 tepatnya di KAB.LAMONGA, maka berdasarkan hal tersebut, unsur dengan ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 buah sarung motif loreng, 1 buah sarung warna abu-abu hitam, 1 buah BH warna abu-abu, 1 buah CD warna biru, 1 buah botol minyak dan 1 buah HP merk Samsung warna hitam, merupakan barang bukti pada saat tindak pidana terjadi, serta sudah diketahui pemiliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada SAKSI 1;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah baju warna hitam, 1 buah sarung warna hitam, 1 buah peci warna hitam dan 1 buah HP merk Vivo warna biru hitam yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 lembar screen shot chat whatsapp, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan nya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang didalam proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUBEKAN Als GUS REMBO Bin HAMBALI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyerang Kehormatan Susila**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah sarung motif loreng;
 - 1 buah sarung warna abu-abu hitam;
 - 1 buah BH warna abu-abu;
 - 1 buah CD warna biru;
 - 1 buah botol minyak;
 - 1 buah HP merk Samsung warna hitam;Dikembalikan kepada SAKS 1;
- 3 lembar screen shot chat whatsapp.
Dilampirkan dalam berkas perkara;
- 1 buah baju warna hitam;
- 1 buah sarung warna hitam;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah peci warna hitam;
- 1 buah HP merk Vivo warna biru hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh Nunik Sri Wahyuni, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, R. Muhammad Syakrani, SH. MH., dan Olyviarin Rosalinda Taopan, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardiyono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri Yudha Warta Prambada A, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Muhammad Syakrani. SH. MH.

Nunik Sri Wahyuni, SH.,MH,

Olyviarin Rosalinda Taopan, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Sumardiyono, SH.